



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9673-9685

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Konten Yang Bermuatan Tindak Pidana Asusila Melalui Media *Facebook*

Risti Dwi Ramasari<sup>1</sup>✉, M. Syachrian Ramadhan<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: [risti@ubl.ac.id](mailto:risti@ubl.ac.id)<sup>1</sup>✉

### Abstrak

Di era globalisasi, kemajuan di segala bidang sangat pesat terutama di bidang teknologi dan informasi, hal ini membawa dampak negatif yaitu menimbulkan kejahatan-kejahatan baru seperti asusila. Berdasarkan latar belakang, berfokus pada penjelasan Tindak Pidana penyebaran konten yang bermuatan asusila berdasarkan Putusan Nomor Studi Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah faktor penyebab pelaku dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Metode penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui faktor penyebab pelaku dapat disebabkan 2 (dua) hal yaitu, faktor dari dalam diri si pelaku yaitu keadaan jiwa dan niat. Dan faktor dari luar diri si pelaku yaitu kesempatan dan lingkungan. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten yang bermuatan tindak pidana asusila melalui media facebook adalah penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 5,000,000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Penyebaran Konten, Asusila, Media Sosial*

## Abstract

The globalization period has sped up progress across many industries, but the sphere of information and technology is one that has a negative effect because it can lead to new crimes. Considering the context, it can concentrate on elaborating on the offense of disseminating immoral content based on Study Decision Number 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk. The study issue that will be covered in this essay is the criminal culpability of the criminals as well as the causal elements that led to the dissemination of immoral content. The research is conducted using an empirical and normative legal methodology. Both secondary and primary data were gathered for this study through library and field research. In this study, qualitative analysis was used as a data analysis method. According to the findings of the study and subsequent debate, the perpetrators' causative elements might be caused by 2 (two) different things, namely, the perpetrator's own internal factors, such as goals and mental state. as well as extrinsic factors like opportunity and environment. The punishment for those who use Facebook to spread content including immoral offenses is two years and six months in prison, with the possibility of an additional four months in prison if the fine is not paid.

*Keywords: liability, Content Distribution, Immorality, Social Media.*

## PENDAHULUAN

Gaya hidup dan juga pola pikir masyarakat pada era globalisasi saat ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Hadirnya teknologi informasi dan media telekomunikasi bermaksud untuk memudahkan segala aktivitas dan kebutuhan manusia (Barkatullah, 2017:1). Media elektronik merupakan salah satu perkembangan teknologi yang memiliki fungsi yaitu sebagai media informasi yang dapat menjangkau massa dan area yang luas sehingga membentuk masyarakat dengan kemudahan dan kebebasan beraktifitas dan berkreasi serta mengubah paradigma manusia dalam hal berkomunikasi, bergaul, maupun berbisnis. (Raharjo, 2004:59).

Terjadinya perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang disebabkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesatnya, kemajuan teknologi memberikan peningkatan kemajuan dan kesejahteraan manusia namu juga dapat menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum (Ramli, 2004:1). Semakin canggih dan berkembangnya teknologi mengakibatkan munculnya berbagai macam kejahatan seiring berkembangnya peradaban manusia (Wahid, 2005:31). Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjadikannya lebih efisien dan produktif. Namun teknologi juga menjadi sarana berbagai macam kejahatan antara lain: penipuan kartu kredit, penipuan bursa efek, penipuan perbankan, dan pornografi. Oleh karna itu, dalam menanggapi fenomena tersebut, Hukum kemudian mengatasi dengan hukum siber atau cyber law (Mansur, 2005:24).

Sarana elektronik dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan melawan peraturan pasal 281 sampai dengan 283 KUHP. Salah satunya adalah Pasal 282 KUHP yang melarang peredaran atau penyebarluasan materi berupa artikel, gambar, atau benda yang memuat konten tidak etis di tempat umum. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928 atau selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi.

Perpanjangan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Terkait Elektronika informasi, transaksi atau hal-hal berikut ini diatur dalam peraturan perundang-undangan ITE. Peraturan pidana di bidang ini mempunyai fungsi melindungi kepentingan sah masyarakat dan negara (Didik, 2019:46).

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, ketentuan pasal ini mengandung unsur perbuatan terlarang, antara lain: mendistribusikan, mengirimkan dan membuat komunikasi elektronik atau materi elektronik yang dapat diakses dengan konten asusila. Unsur yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE pertama adalah pendistribusian, yaitu tindakan mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen secara elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik.

Dalam putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk, berawal sekira bulan Desember tahun 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi korban SR melalui media social facebook, lalu terdakwa dan saksi korban saling berkomunikasi melalui pesan facebook (inbox) lalu saling bertukar nomor whatsapp kemudian pada sekira bulan Januari terdakwa dan saksi korban sepakat untuk berpacaran seiring berjalannya waktu terdakwa dan saksi korban berkomunikasi melalui pesan whatsapp dan pada saat video call terdakwa selalui meminta saksi korban membuka baju dan mengirimkan foto saksi korban tanpa busana karena bujukan dari terdakwa sehingga saksi korban mau mengikuti perintah terdakwa, sampai dengan bulan februari 2022 terdakwa selalu meminta saksi korban mengirimkan foto tanpa busana kemudian pada tanggal 04 Agustus 2022 saksi korban merasa tidak nyaman karena sifat terdakwa begitu tempramental, dan selalu mengekang sehingga saksi korban menghentikan hubungannya melalui whatsapp setelah hubungan terdakwa dan saksi korban berhenti, terdakwa selalu mengancam akan menyebarkan foto dan video tanpa busana milik saksi korban dan terdakwa sudah mengirimkan beberpa foto dan video milik saksi korban kepada teman-teman terdakwa dengan mengirikan bukti screenshoot kepada saksi korban.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 27 ayat (1) ayat 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, terdakwa telah divonis bersalah dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda 5.000.000,- subsidair 2 bulan penjara.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan menelaah Putusan 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk serta menggunakan data pendukung yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Asusila

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rachmad selaku Anggota Reskrim Polresta Bandar Lampung mengatakan bahwa keunggulan komputer berasal dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terutama pada kecepatan dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan, mengurangi jumlah pekerja, biaya dan meminimalkan resiko kesalahan, sehingga membuat masyarakat semakin bergantung pada komputer. Hal ini didukung dengan adanya sarana penunjang pengoperasian komputer itu sendiri yaitu Internet. Internet dulunya hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, yaitu militer, pemerintah, dan ilmuwan, namun kini bisa digunakan oleh semua kalangan, mulai dari pengusaha, politisi, dan kelompok lain, bahkan penjahat.

Menurut Bapak Rachmad lebih lanjut mengatakan bahwa Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik langsung maupun tidak langsung, ke arah positif atau negatif dan akan sangat mempengaruhi setiap sikap mental dan sikap setiap anggota masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi komunikasi telah membawa dampak negatif yang tidak kalah dengan manfaat yang diperoleh. Kemungkinan dampak negatif jika terjadi kegagalan yang disebabkan oleh suatu perangkat komputer akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi pengguna (user) atau pihak yang berkepentingan.

Menurut Bapak Rachmad menjelaskan bahwa kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau bisnis yang menggunakan atau menargetkan komputer, sistem komputer, atau jaringan komputer. Kejahatan jenis ini terjadi di dunia maya (virtual) sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional. Kejahatan dunia maya (cybercrime) merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi yang saat ini memberikan dampak yang sangat luas terhadap seluruh kehidupan modern, termasuk pornografi online.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yulia Susanda sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA menjelaskan bahwa Kejahatan asusila di dunia maya disebut dengan pornografi. Dengan kemajuan teknologi, penyebaran artikel, sketsa, dan gambar yang mengacu pada konsep pornografi semakin berkembang, terutama dengan menyebarkannya tidak hanya melalui media massa, tetapi juga melalui media lain seperti internet, televisi, dan media sosial. radio. program dan film.

Menurut Ibu Sondang selaku JPU Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengatakan bahwa Jenis objek pornografi ada 3 (tiga) yaitu gambar, tulisan dan benda. Perbuatan yang dilarang antara lain mempertunjukkan dan menyiarkan. Perilaku tidak etis adalah suatu kejahatan, baik disengaja maupun tidak. Perkembangan masyarakat saat ini mengenai pornografi online semakin menunjukkan gejala yang memprihatinkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam putusan 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk, Dalam putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk, berawal sekira bulan Desember tahun 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi korban SR melalui media social facebook, lalu terdakwa dan saksi korban saling berkomunikasi melalui pesan facebook (inbox) lalu saling bertukar nomor whatsapp kemudian pada sekira bulan Januari terdakwa dan saksi korban sepakat untuk berpacaran seiring berjalannya waktu terdakwa dan saksi korban berkomunikasi melalui pesan whatsapp dan pada saat video call terdakwa selalui meminta saksi korban membuka baju dan mengirimkan foto saksi korban tanpa busana karena bujukan dari terdakwa sehingga saksi korban mau mengikuti perintah terdakwa, sampai dengan bulan februari 2022 terdakwa selalu meminta saksi korban mengirimkan foto tapa busana kemudian pada tanggal 04 Agustus 2022 saksi korban merasa tidak nyaman karena sifat terdakwa begitu tempramental, dan selalu mengekang sehingga saksi korban menghentikan hubungannya melalui whatsapp setelah hubungan terdakwa dan saksi korban berhenti, terdakwa selalu mengancam akan menyebarkan foto dan video tapa busana milik saksi korban dan terdakwa sudah mengirimkan beberpa foto dan video milik saksi korban kepada teman-teman terdakwa dengan mengirikan bukti screenshoot kepada saksi korban.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana dapat disebabkan 2 (dua) hal yaitu, faktor dari dalam diri si pelaku yaitu keadaan jiwa dan niat. Pelaku memiliki sifat tempramental dan selalu mengekang. Pada saat memiliki hubungan dengan saksi korban, pelaku sering meminta saksi korban untuk mengirimkan foto dan video tanpa busana. Lalu setelah hubungan pelaku dan saksi korban berhenti, pelaku menyebarkan foto dan video milik saksi korban sebagai bentuk ancaman agar saksi korban mau kembali menjalin hubungan dengan pelaku. Kemudian faktor dari luar diri si pelaku yaitu kesempatan dan lingkungan, kemudahan akses dalam media sosial facebook untuk mengirimkan foto dan video serta menyebarkannya dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengancam dan menyebarkan foto dan video saksi korban. Dengan menggunakan media sosial facebook milik saksi korban yang pada akun tersebut pelaku menggunakan identitas saksi korban dan menyebarkannya ke kerabat terdekat saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasa takut, stress, dan malu.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Sondang JPU Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan bahwa penyebaran konten bermuatan tindak pidana asusila telah diatur dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perbuatan yang dilarang, yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak pendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Penerapan pasal kesusilaan tersebut pasti akan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur pornografi yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan didalam ketentuan Pasal 282 KUHP.

Menurut Ibu Yulia Susanda menjelaskan bahwa kasus tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor : 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk, perbuatan terdakwa berawal sekitar bulan Desember tahun 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi korban SR melalui media sosial facebook, lalu terdakwa dan saksi korban saling berkomunikasi melalui pesan facebook (inbox) lalu saling bertukar nomor whatsapp kemudian pada sekira bulan Januari terdakwa dan saksi korban sepakat untuk berpacaran seiring berjalannya waktu terdakwa dan saksi korban berkomunikasi melalui pesan whatsapp dan pada saat video call terdakwa selalu meminta saksi korban membuka baju dan mengirimkan foto saksi korban tanpa busana karena bujukan dari terdakwa sehingga saksi korban mau mengikuti perintah terdakwa, sampai dengan bulan februari 2022 terdakwa selalu meminta saksi korban mengirimkan foto tanpa busana kemudian pada

tanggal 04 Agustus 2022 saksi korban merasa tidak nyaman karena sifat terdakwa begitu tempramental, dan selalu mengekang sehingga saksi korban menghentikan hubungannya melalui whatsapp setelah hubungan terdakwa dan saksi korban berhenti, terdakwa selalu mengancam akan menyebarkan foto dan video tanpa busana milik saksi korban dan terdakwa sudah mengirimkan beberapa foto dan video milik saksi korban kepada teman-teman terdakwa dengan mengirikan bukti screenshoot kepada saksi korban. Kemudian terdakwa yang mengerti dengan internet dan terdakwa memiliki beberapa akun media sosial elektronik berupa 1(satu) Whatsapp dengan nomor 0838-4442-7867, 1 (satu) akun Facebook dengan nama MM, 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama AR, pada sekitar tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan akhir Agustus 2022 dengan menggunakan sarana elektronik berupa handphone android merek Oppo A37 warna rose gold dengan imei 1 864218032357496 dan imei 2 864218032357488 terdakwa menggunakan media sosial facebook milik saksi korban SR dengan nama akun AR dan akun media sosial facebook dengan nama AR yang pada akun tersebut terdakwa menggunakan identitas saksi korban SR yang dibuat oleh terdakwa kemudian dengan menggunakan kedua akun facebook tersebut terdakwa mengirimkan foto saksi korban tanpa busana ke akun facebook EW milik saksi EW, akun facebook AH yang merupakan milik saksi AP dan ke akun facebook ER yang merupakan milik saksi ER. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban SR merasa takut, stress, dan malu akan keluar rumah terkait foto saksi korban yang bermuatan asusila disebarluaskan oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa diatur dan dipidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan tersebut diancam pidana Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (Satu) Unit Handphone Android dengan Merk OPPO A37 warna rose Gold dengan imei 1 864218032357496 dan Imei 2 864218032357488;

1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 083844427867;

1 (satu) buah sim card dengan nomor 083844427867;

1 (satu) buah akun facebook dengan nama MM dengan sandi yang telah dirubah oleh penyidik;

1 (satu) buah akun FB dengan nama AR dengan sandi yang telah dirubah oleh penyidik;

1 (satu) buah akun FB dengan nama AR dengan sandi yang telah dirubah;

3 (tiga) buah screenshoot yang bermuatan asusila yang didapat dari pelapor.

Dalam menentukan putusannya Hakim mempunyai kebebasan yang ditetapkan Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan suatu negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka memelihara hukum dan keadilan, baik bagi masyarakat untuk menciptakan perlindungan sosial maupun bagi terdakwa sendiri. Kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi peradilan, termasuk kebebasan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, juga harus didasarkan pada logika dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten asusila di media Facebook tidak lepas dari kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya sendiri akibat perbuatannya yang dilarang, tidak dibenarkan oleh opini publik dan masyarakat. melanggar hukum. hukum. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan, dalam hukum pidana dijelaskan ada 2 (dua) macam kesalahan, yaitu kesengajaan (dolus/opzet) dan kelalaian (culpa) dimana pertanggungjawaban pidana meliputi kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). . .

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk, yang mana majelis hakim dalam mempertimbangkan pertimbangan hukumnya mempertimbangkan apakah surat dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur yang merupakan tindak pidana, sehingga majelis dalam mempertimbangkan keadaan rincian hukum tersebut di atas langsung memilih pilihan surat dakwaan yang ketiga menurut ketentuan dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik); Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasse setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum; Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama MM;

Menimbang bahwa ketika JPU membacakan surat dakwaan yang menyebutkan identitas terdakwa, maka terdakwa tidak menggugat identitas tersebut, memang terdakwa yang dimaksud oleh JPU sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana. pada kasus ini; Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya: mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diakses Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kitab Undang-undang Hukum pidana kita tidak memberikan definisi mengenai makna kesengajaan, maka arti kesengajaan yaitu dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Berdasarkan pengertian tersebut kesengajaan diartikan sebagai:

"menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Artinya, suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja, tindakan atau akibatnya tersebut harus dikehendaki. Bahwa sengaja berarti mengetahui dan menghendaki apa yang telah diperbuat. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari tentang perbuatan yang dilakukan serta akibat daripadanya;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan kata tanpa hak, akan tetapi secara umum tanpa hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, dengan demikian kata "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum secara formil;

Menimbang, penjelasan sistem elektronik dalam Pasal 1 Nomor 5 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE ialah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menampilkan, mengirimkan, menganalisis, menyimpan, mengumumkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, penjelasan tentang informasi elektronik pada Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE adalah satu/sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, EDI, surat elektronik, telecopy, telegram, teleks, atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, Kode Akses, symbol, atau per-forasi

yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa tindakan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma tau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa mendistribusikan berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 1, adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik. Sedangkan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa kenal dengan Saksi korban melalui facebook sekira Tahun 2020, awalnya terdakwa berkenalan biasa dan terdakwa menyukai saksi korban hingga akhirnya terdakwa dan saksi korban bertukaran nomor whatsapp dan memulai hubungan serius sejak Tahun 2020, terdakwa dan saksi korban sering bertemu hingga, kemudian pada Tanggal 14 Agustus 2022 saksi korban meminta menyudahi hubungan terdakwa dan saksi korban (diputuskan);

Menimbang, bahwa ada 5 (lima) screenshot foto tubuh saksi korban tanpa mengenakan busana, foto-foto tersebut kemudian disebarikan melalui akun Facebook atas nama AR, akun tersebut milik Saksi korban yang terdakwa kuasai sebelumnya saat terdakwa masih berpacaran, dan setelah itu terdakwa mengirimkan foto bermuatan asusila tersebut kepada teman Facebook Saksi korban dan setelah Saksi korban mengetahuinya Saksi korban mengambil alih akun Facebook tersebut, kemudian terdakwa membuat akun Facebook baru dengan nama AR dengan menggunakan foto profil Saksi korban dan terdakwa gunakan juga untuk mengirimkan foto tersebut kepada teman-teman dan saudara dari Saksi korban adapun terdakwa juga menyebarkan menggunakan akun whatsapp terdakwa, selama terdakwa berpacaran dengan Saksi korban, terdakwa pernah meminta email dan password milik Saksi korban dikarenakan terdakwa takut saksi akan selingkuh;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengganti password Facebook milik Saksi korban tanpa meminta izin dengan Saksi korban dengan sandi baru, terdakwa juga pernah mengirim foto-foto saksi korban yang bermuatan asusila kepada Saksi EW, Saksi AP melalui media sosial Facebook dengan nama AR, akun tersebut adalah akun milik Saksi saksi korban namun akun tersebut terdakwa rubah passwordnya sehingga Saksi korban tidak dapat mengaksesnya lagi. Bahwa sebelum terdakwa mengirimkan foto/video yang bermuatan asusila tersebut, terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi korban, terdakwa

merekam dan mengambil dokumentasi foto yang bermuatan asusila tersebut menggunakan Handphone merek: OPPO A37 warna Rose Gold dengan Imei1 864218032357496 dan Imei2 864218032357488;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan telah terpenuhi;

Bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan dahulu keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa tertekan atas kejadian tersebut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengadili sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa MM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tapa Hak Mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar R5,000,000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (Satu) Unit Handphone Android dengan Merk OPPO A37 warna rose Gold dengan imei I 864218032357496 dan Imei2 864218032357488 dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 083844427867, 1 (satu) buah sim card dengan nomor 083844427867, 1 (satu) buah akun facebook dengan nama MM dengan sandi yang telah dirubah oleh penyidik, 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama AR

dengan sandi yang telah dirubah ole penyidik, 1 (satu) buah akun facebook dengan nama AR dengan sandi yang telah dirubah, 3 (tiga) buah screenshoot yang bermuatan asusila yang didapat dari pelapor Tetap terlampir dalam berkas;

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah)

Menurut teori kehendak dalam hukum pidana mengatakan bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, artinya seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah nemenuhi unsur-unsur Kesalahan yaitu kesengajaan. Maka perbuatan terdakwa diklasifikasikan kesengajaan dengan maksud yang bersifat tujuan untuk mencapai satu tujuan (opret als oogmerk) yaitu unsur yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat informasi elektronik dan/atau materi elektronik yang dapat diakses dengan muatan yang melanggar asusila.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten yang bermuatan tindak pidana asusila melalui media facebook adalah perbuatan terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 5,000,000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana dapat disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu, faktor dari dalam diri si pelaku yaitu keadaan jiwa dan niat. Pelaku memiliki sifat tempramental dan selalu mengekang. Pada saat memiliki hubungan dengan saksi korban, pelaku sering meminta saksi korban untuk mengirimkan foto dan video tanpa busana. Lalu setelah hubungan pelaku dan saksi korban berhenti, pelaku menyebarkan foto dan video milik saksi korban sebagai bentuk ancaman agar saksi korban mau kembali menjalin hubungan dengan pelaku. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor dari luar diri si pelaku yaitu kesempatan dan lingkungan, kemudahan akses dalam media sosial facebook untuk mengirimkan foto dan video serta menyebarkannya dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengancam dan menyebarkan foto dan video saksi korban. Dengan menggunakan media sosial facebook milik saksi korban yang pada akun tersebut pelaku menggunakan identitas

saksi korban dan menyebarkannya ke kerabat terdekat saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasa takut, stress, dan malu.

Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten yang bermuatan tindak pidana asusila melalui media facebook adalah terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 5,000,000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung.
- Abdul Wahid & Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung.
- Agus Raharjo. 2004. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Teknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Didik Endro P. 2019. *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta.